



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau, 15 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komp. Xxxxxxxxxxxxxx RT 015 RW 005 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxx, 27 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jl. Xxxxxxxxxxxxxx RT 006 RW 003 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu, tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 3 Juni 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian pindah ke rumah bersama di Jl. XXXXXXXXXXXX RT 006 RW 003 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK, lahir di Barito Kuala, 10 Juli 2016. Pendidikan SD.** Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan dengan faktor penyebab Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama LA yang berasal dari Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat. Hal ini Penggugat ketahui dari informasi tetangga Penggugat yang melihat Tergugat sedang jalan berdua dengan istri barunya dan ketika Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati sebagai seorang istri;

halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2023 disebabkan masalah yang sama sehingga antara Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada kecocokan dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian seminggu kemudian, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menceraikan Penggugat secara tidak resmi langsung dihadapan Penggugat dan disaksikan oleh Ibu Kandung Penggugat dan Tetangga Penggugat yang bernama SH dan PN. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Saat ini, Tergugat bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX RT 006 RW 003 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Komp. XXXXXXXXXXXX 3 RT 015 RW 005 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;

halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menunjuk mediator untuk melaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan menunjuk Wafda Husnul Mukhiffa, Lc. Mediator Hakim Pengadilan Agama Rantau untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 24 Juli 2023, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat dalam hal perceraian;

Pasal 2

halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2016 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan setelah mumayyiz anak tersebut berhak menentukan untuk ikut kepada pengasuhan ibu atau ayah kandungnya;

Pasal 3

- a. Penggugat wajib memberikan akses sepenuhnya kepada Tergugat untuk menemui anak kapan pun berdasarkan persetujuan anak;
- b. Selain menemui anak, Tergugat berhak mengajak serta anak untuk bepergian sepanjang anak menghendakinya dan tidak mengganggu waktu belajar anak;
- c. Jika Penggugat atau keluarga Penggugat ada yang menghalangi Tergugat untuk menemui atau mengajak anak tanpa alasan yang jelas, maka Tergugat berhak mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak kepada pengadilan agama;

Pasal 4

Bahwa Penggugat berkewajiban mengasuh, mendidik serta merawat anak dengan penuh kasih-sayang dan memperlakukannya tanpa kekerasan;

Pasal 5

Bahwa Tergugat menyanggupi dan berkewajiban untuk menanggung nafkah 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2016, **minimal** sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak hingga anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.;

Pasal 6

Bahwa pemberian nafkah anak melalui Penggugat tersebut berlaku hanya sepanjang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Pasal 7

halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jumlah nafkah anak sebagaimana pada Pasal 5 bertambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya, disamping diperhitungkan terjadinya inflasi

Pasal 8

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Rantau ditanggung oleh pihak Penggugat.

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa meskipun mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu yang isinya terdapat beberapa perubahan gugatan berupa penambahan **posita** dari Penggugat, antara lain:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2016 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan setelah *mumayyiz* anak tersebut berhak menentukan untuk ikut kepada pengasuhan ibu atau ayah kandungnya;
2. Penggugat wajib memberikan akses sepenuhnya kepada Tergugat untuk menemui anak kapan pun berdasarkan persetujuan anak. Selain menemui anak, Tergugat berhak mengajak serta anak untuk bepergian sepanjang anak menghendakinya dan tidak mengganggu waktu belajar

halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



anak. Jika Penggugat atau keluarga Penggugat ada yang menghalangi Tergugat untuk menemui atau mengajak anak tanpa alasan yang jelas, maka Tergugat berhak mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak kepada pengadilan agama. Penggugat berkewajiban mengasuh, mendidik serta merawat anak dengan penuh kasih sayang dan memperlakukannya tanpa kekerasan;

3. Bahwa Tergugat menyanggupi dan berkewajiban untuk menanggung nafkah 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2016, **minimal** sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak hingga anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

4. Bahwa pemberian nafkah anak melalui Penggugat tersebut berlaku hanya sepanjang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Bahwa terhadap jumlah nafkah anak sebagaimana tersebut bertambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya, disamping diperhitungkan terjadinya inflasi;

6. Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Dengan perubahan berupa penambahan **petitum** sebagai berikut:

1. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2016 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan setelah *mumayyiz* anak tersebut berhak menentukan untuk ikut kepada pengasuhan Penggugat atau Tergugat;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2016, **minimal** sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya

halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan anak, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, sepanjang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Jawab-Jinawab

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3 adalah benar;
- Bahwa posita angka 4 adalah benar mulai ada masalah sejak bulan Januari 2023 yang lalu, dan benar juga Tergugat saat itu tengah dekat dengan seorang wanita bernama LA, namun saat itu tidak benar jika Penggugat mengatakan Tergugat telah menikahi LA, yang benar Tergugat baru sekedar dekat saja belum sampai menikahinya, baru Tergugat menikahi LA setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa posita angka 5 adalah benar, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 6 Maret 2023, kemudian seminggu kemudian Tergugat menyerahkan dan menceraikan Penggugat atas permintaan Penggugat, baru setelah itu Tergugat menikah dengan LA pada tanggal 14 Maret 2023;
- Bahwa posita angka 6 adalah benar dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membenarkan semua jawaban Tergugat;

Bahwa, oleh karena jawaban Tergugat dibenarkan seluruhnya oleh Penggugat, maka Hakim mencukupkan tahap jinawab;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Juni 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dan telah di-nazege/en, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Guntung Payung, 10 Februari 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Komp. xxxxxxxxxxxxxx RT 04 RW 006 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kota Banjar Baru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar lebih dari 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK** usianya saat ini sekitar 7 (tujuh) tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Januari tahun 2023, yang disebabkan Tergugat menikahi wanita lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tempat kerja Saksi berdekatan dengan rumah mereka. Selain itu juga Saksi pernah melihat Tergugat

halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



membawa serta istri barunya ke rumah Saksi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan ceria, serta terpenuhi kebutuhan kasih sayang dari Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pekerjaan Tergugat adalah sebagai karyawan di sebuah toko, namun Saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat;

2. SAKSI 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 3 Maret 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komp. xxxxxxxxxxxxxxxx RT 04 RW 006 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;

halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, anak tersebut saat ini ikut dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Januari tahun 2023, yang disebabkan Tergugat menikahi wanita lain yang identitasnya tidak Saksi ketahui, tanpa seijin dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi berjauhan dengan rumah mereka, Saksi hanya pernah mendengar cerita dari Penggugat dan ketika Saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat istri Tergugat yang baru, karena Tergugat membawanya ke rumah Saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan hingga sekarang, Penggugat pergi dari tempat tinggalnya dengan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan ceria, serta terpenuhi kebutuhan kasih sayang dari Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan upaya perdamaian oleh Hakim Tunggal di dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Wafda Husnul Mukhiffa, Lc. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juli 2023, mediasi tersebut mencapai kesepakatan sebagian atas tuntutan lainnya yang pada **pokoknya** Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan perceraian kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili, sedangkan dalam perihal anak yang bernama **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2016 para pihak bersepakat berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan setelah *mumayyiz* anak tersebut berhak menentukan untuk ikut kepada pengasuhan Penggugat atau Tergugat. Penggugat berkewajiban mengasuh, mendidik serta merawat anak dengan penuh kasih sayang dan memperlakukannya tanpa kekerasan. Selain itu Para Pihak juga telah bersepakat bahwa Tergugat menyanggupi dan berkewajiban untuk menanggung nafkah 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2016, **minimal** sejumlah

halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak hingga anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Atas kesepakatan perdamaian tersebut Hakim menilai telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) sampai (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam hal perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Penambahan Posita dan Petitum Pasca Mediasi

Menimbang bahwa pada proses pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan perubahan gugatan yaitu dengan menambahkan posita dan petitum sebagaimana hasil kesepakatan mediasi Sebagian tanggal 24 Juli 2023, terhadap perubahan tersebut Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan diluar posita dan petitum gugatan maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan demikian, Hakim mneilai penambahan Posita dan petitum oleh Penggugat telah sesuai dan dapat diterima, sedang materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan menikahi wanita lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat. Penggugat dan

halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 3 (tiga) bulan hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan pasca mediasi, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 02 Juni 2016 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada

halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1 Penggugat yang pernah mendengar perselisihan secara langsung dan juga pernah menyaksikan secara langsung peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya terhadap keterangan Saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap keterangan Saksi 2 Penggugat tentang peselisihan dan pertengkaran yang berdasarkan pada cerita Penggugat, tidak disaksikan langsung oleh kedua saksi (*testimonium de auditu*) namun pernah dikonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat, maka terhadap keterangan tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Juni 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Barito Kuala;

halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2016;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2023 disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan kemudian menikahinya tanpa seijin Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa terhadap anak yang bernama **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah bersepakat berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Tergugat menyanggupi dan berkewajiban untuk menanggung nafkah 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2016, **minimal** sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak hingga anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, dibayarkan melalui Penggugat selama anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا حَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنَ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ
أَسْبَابُ هَذَا التَّرَاعِ حَاطِيْرًا كَانَ أَوْ تَافِيْرًا فَإِنَّهُ مِنْ



الْخَيْرُ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةَ الزَّوْجِيَّةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitem Hadlanah

halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat meminta untuk ditetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2016 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa anak yang bernama **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2016 berada pada asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dan Tergugat bersedia bertanggungjawab terhadap biaya kebutuhan hidup anak dengan memberikan nafkah anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, tanpa mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, sepanjang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan sebagian tersebut, Hakim menilai telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) sampai (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan isi dari kesepakatan menyepakati anak yang belum *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun tersebut dalam asuhan Penggugat, maka hal demikian telah sesuai dengan Pasal 105 huruf b *jo.* Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim telah adil menetapkan anak tersebut berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandung anak, dan merumuskannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa hak asuh anak dapat berakhir apabila anak sudah *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan anak tersebut berhak untuk memilih hak asuh selanjutnya apakah kepada ayah atau ibunya (vide Pasal 105 huruf b *jo.* Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dan menurut Hakim perlu menambahkan batasan tersebut dalam diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dituangkan di atas, dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa anak yang bernama **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2016 berada pada asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dan Tergugat bersedia bertanggungjawab terhadap biaya kebutuhan hidup anak dengan memberikan nafkah anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, tanpa mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, sepanjang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa aturan dasar mengenai nafkah anak terdapat dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua aturan tersebut menerangkan ayah bertanggung jawab penuh terhadap nafkah anak, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ نَفَقَةَ الْوَلَدِ

Artinya: "Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya". (*Al-Muhadzdzab II: 177*)

Menimbang, bahwa tujuan dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak diasuh oleh ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tanggung jawab nafkah anak dibebankan kepada ayah *ic.* Tergugat, namun demikian berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ibu *ic.* Penggugat juga wajib memberikan nafkah lahir, terlebih anak tersebut senyatanya dipelihara Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat saling

halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersinergi sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 yakni, "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*". Maka Hakim menilai penambahan kenaikan yang patut adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahun, berikut matrik yang dapat mendeskripsikan kenaikan nilai nafkah setiap tahun tersebut:

No.	Tahun	Jumlah Nafkah 1 Orang Anak	Peningkatan (%) Setiap Tahun
1.	2023	Rp700.000,00	-
2.	2024	Rp770.000,00	10%
3.	2025	Rp840.000,00	10%
4.	2026	Rp910.000,00	10%
5.	2027	Rp980.000,00	10%
6.	Dan seterusnya		

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertegas berakhirnya kewajiban pemberian nafkah 1 (satu) orang anak yakni apabila anak tersebut telah dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin, melalui Penggugat sepanjang anak tersebut berada dalam hadhanah/pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan seorang anak bernama **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2016, berada pada *hadlanah*/kuasa asuh Penggugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan akses sepenuhnya kepada Tergugat untuk menemui anak, mengajak serta anak untuk bepergian kapan pun berdasarkan persetujuan anak dan tidak mengganggu waktu belajar anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak berupa uang **minimal** sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, sepanjang anak tersebut masih dalam *hadhanah*/kuasa asuh Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dina Khomsiana Afidatul Masrurroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp520.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp665.000,00
- Terbilang (*enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Rtu